



PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Asna Abas binti Abas N. Tue**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jend. Katamso RT. 004 RW. 002, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 0027/SK/KP/PAW/2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 05 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa nama :

1. **Kadir Umar bin Uri Umar**, laki-laki, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buru Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Jend. Katamso RT. 004 RW. 002, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
  2. **Anga Umar binti Uri Umar**, perempuan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jend. Katamso RT. 004 RW. 002, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
  3. **Dano Umar bin Uri Umar**, perempuan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jend. Katamso RT. 004 RW. 002, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
  4. **Tahir Umar bin Uri Umar**, laki-laki, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Jend. Katamso RT. 004 RW. 002, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
  5. **Amna Umar binti Uri Umar**, perempuan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
- Sebagai para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat-surat perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 0041/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Februari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, tanggal 09 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari **Alm. Ibrahim Umar bin Uri Umar** yang meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-08032016-0003, tanggal 08 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;
2. Bahwa **Alm. Ibrahim Umar bin Uri Umar** adalah anak kedua dari enam bersaudara dan saudara kandung **Alm. Kadir Umar bin Uri Umar** masing-masing bernama:
  - a. Kadir Umar bin Uri Umar;
  - b. Anga Umar binti Uri Umar;
  - c. Dano Umar bin Uri Umar;
  - d. Tahir Umar bin Uri Umar;
  - e. Amna Umar bin Uri Umar;
3. Bahwa Ayah kandung dari **Alm. Ibrahim Umar bin Uri Umar** yang bernama Uri Umar telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/Pem/Dgl/01/2018, tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Donggala;
4. Bahwa Ibu kandung dari **Alm. Ibrahim Umar bin Uri Umar** yang bernama Yana Ali telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/Pem/Dgl/02/2018, tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Donggala;
5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Ibrahim Umar bin Uri Umar** adalah ;
  - a. Asna Abas binti Abas N. Tue (Isteri Almarhum);
  - b. Kadir Umar bin Uri Umar (saudara laki-laki Almarhum);
  - c. Anga Umar binti Uri Umar (Saudara perempuan Almarhum);
  - d. Dano Umar binti Uri Umar (Saudara laki-laki Almarhum);
  - e. Tahir Umar bin Uri Umar (Saudara laki-laki Almarhum);
  - f. Amna Umar binti Uri Umar (Saudara perempuan Almarhum);
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik nomor 300 atas nama Ibrahim Umar, yang terletak di Kelurahan Donggala, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan luas 169 M<sup>2</sup> (setarus enam puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No.

0041/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Umar Husain;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Amir Musa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Salim Ali;

7. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Ibrahim Umar bin Uri Umar** adalah:
  - a. Asna Abas binti Abas N. Tue (Isteri Almarhum);
  - b. Kadir Umar bin Uri Umar (saudara laki-laki Almarhum);
  - c. Anga Umar binti Uri Umar (Saudara perempuan Almarhum);
  - d. Dano Umar binti Uri Umar (Saudara laki-laki Almarhum);
  - e. Tahir Umar bin Uri Umar (Saudara laki-laki Almarhum);
  - f. Amna Umar binti Uri Umar (Saudara perempuan Almarhum);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, kuasa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi akta kematian Nomor 7571-KM-08032016-0003 tanggal 8 Maret 2016 an. Ibrahim Umar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, (bukti P.1);
2. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474.3/Pem/Dgl/01/2018 tanggal 18 Januari 2018 an. Uri Umar, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Donggala, (bukti P.2);
3. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474.3/Pem/Dgl/02/2018 tanggal 18 Januari 2018 an. Yana Ali, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Donggala, tanggal 24 Juli 2012(bukti P.3);

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No.

0041/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Silsilah keluarga yang dibuat oleh Asna Abas (kuasa para Pemohon) tertanggal 18 Januari 2018, yang diketahui oleh Lurah Donggala dan Camat Hulonthalangi, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K/3/PW.01/251/1995 tanggal 21 Desember 1995 an. Ibrahim Umar dengan Asna Abas yang dikelyarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, (bukti P.5);
6. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik No. 300 an. Ibrahim Umar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, (bukti P. 6);  
Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, kuasa para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **Agus Umar bin Djafar Umar** dan **Nilan Umar binti Djafar Umar**. Keterangan secara terurai kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

Bahwa akhirnya kuasa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris almarhum **Ibrahim Umar** dengan mendalilkan bahwa almarhum **Ibrahim Umar** tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang ahli waris yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.6) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Agus Umar bin Djafar Umar** dan **Nilan Umar binti Djafar Umar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No.

0041/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Ibrahim Umar** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 07 Maret 2016 di Gorontalo, ayah kandung almarhum bernama **Uri Umar** dan ibu kandung almarhum bernama **Yana Ali** telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum tersebut;
- Bahwa almarhum **Ibrahim Umar** tersebut selama hidupnya satu kali menikah, yaitu dengan **Asna Abas binti Abas N. Tue**;
- Bahwa almarhum **Ibrahim Umar** dengan **Asna Abas binti Abas N. Tue** tidak dikaruniai anak, almarhum memiliki 5 orang saudara kandung masing-masing: **Kadir Umar bin Uri Umar**, **Anga Umar binti Uri Umar**, **Dano Umar bin Umar**, **Tahir Umar bin Uri Umar**, **Amna Umar binti Uri Umar**;
- Bahwa almarhum **Ibrahim Umar** selain meninggalkan ahli waris masing-masing **Asna Abas binti Abas N. Tue** (isteri), **Kadir Umar bin Uri Umar**, **Anga Umar binti Uri Umar**, **Dano Umar bin Uri Umar**, **Tahir Umar bin Uri Umar**, **Amna Umar binti Uri Umar** (saudara kandung), juga meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 169 M2 (seratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan sertivikat hak milik No. 300 terletak di Kelurahan Donggala Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris oleh Pemohon untuk pelaksanaan balik nama sertifikat tersebut kepada para Pemohon.
- Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174, serta Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan bahwa pada saat almarhum **Ibrahim Umar bin Uri Umar** meninggal dunia, ahli warisnya hanya saudara kandung dan istri masing-masing: **Kadir Umar bin Uri Umar**, **Anga Umar binti Uri Umar**, **Dano Umar bin Uri Umar**, **Tahir Umar bin Uri Umar**, **Amna Umar binti Uri Umar** (saudara kandung) dan **Asna Abas binti Abas N. Tue** (istri almarhum) serta meninggalkan warisan berupa tanah seluas 169 M2 (seratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan sertivikat hak milik No. 300 terletak di Kelurahan Donggala Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris almarhum **Ibrahim Umar bin Uri Umar** tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No.

0041/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum **Ibrahim Umar bin Uri Umar**, adalah :
  - a. **Asna Abas binti Abas N. Tue** (isteri almarhum);
  - b. **Kadir Umar bin Uri Umar**, (saudara laki-laki Almarhum);
  - c. **Anga Umar binti Uri Umar**, (saudara perempuan Almarhum);
  - d. **Dano Umar bin Uri Umar**, (saudara laki-laki Almarhum);
  - e. **Tahir Umar bin Uri Umar**, (saudara laki-laki Almarhum);
  - f. **Amna Umar binti Uri Umar**, (saudara perempuan Almarhum);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 H. oleh **Drs. Muh. Hamka Musa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, MH** dan **Drs. H. M. Suyuti, MH**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Medang, MH**

**Drs. Muh. Hamka Musa, MH**

**Drs. H. M. Suyuti, MH, MH**

Panitera Pengganti,

**Agus Mashudi, S.Ag**

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No.

0041/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 85.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No.

0041/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)